



---

## Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Militer Ditinjau dari Perspektif Hukum Militer dan Hukum Islam

Herianto<sup>1</sup>, Ahmad Makbul<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM), Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [heriantoheri@gmail.com](mailto:heriantoheri@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [ahmadmakbul13@gmail.com](mailto:ahmadmakbul13@gmail.com)<sup>2</sup>

---

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 25 Juni 2025, Article published: 02 Juli 2025

---

### ABSTRACT

*Domestic violence committed by military personnel constitutes a serious offense that violates both general criminal law and the moral integrity of the military institution. This study aims to analyze the legal accountability of TNI soldiers involved in domestic violence from the perspectives of military law and Islamic law. Using a normative juridical approach with descriptive and comparative analysis methods, the findings reveal that military members who commit domestic violence may be subject to both disciplinary and criminal sanctions under the Military Penal Code (KUHPM) and Law No. 23 of 2004. In Islamic law, physical discipline towards one's wife is only permitted within strict religious boundaries and must not cause physical or psychological harm. The study concludes that addressing domestic violence by military personnel requires a comprehensive legal approach to ensure substantive justice and adequate protection for victims.*

**Keywords:** Domestic Violence, Military Personnel, Military Law, Islamic Law

### ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh prajurit militer merupakan bentuk pelanggaran serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga mencederai integritas institusi militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap anggota TNI pelaku KDRT ditinjau dari perspektif hukum militer dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota militer yang melakukan KDRT dapat dijatuhi sanksi disiplin dan pidana berdasarkan KUHPM dan UU No. 23 Tahun 2004. Dalam hukum Islam, tindakan kekerasan terhadap istri hanya dibolehkan dalam batas syariat yang sangat ketat dan tidak boleh melukai secara fisik maupun mental. Kajian ini menegaskan bahwa penyelesaian KDRT oleh prajurit TNI memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif agar keadilan substantif dan perlindungan korban dapat diwujudkan secara adil dan manusiawi.

**Kata Kunci:** Kekerasan dalam rumah tangga, prajurit tni, hukum militer, hukum islam

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang serius karena merusak fondasi kehidupan keluarga dan melanggar hak asasi manusia. Dalam konteks prajurit militer, KDRT memiliki dimensi yang lebih kompleks karena melibatkan individu yang seharusnya menjunjung tinggi kedisiplinan dan kehormatan institusi. Seiring berjalannya waktu, regulasi tentang KDRT di Indonesia mengalami perkembangan, dari yang semula hanya diatur dalam KUHP hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban KDRT, khususnya perempuan dan anak-anak, yang selama ini kurang terakomodasi dalam ketentuan hukum pidana umum.

Meskipun demikian, realitas di lingkungan militer menunjukkan bahwa kasus KDRT tetap terjadi dengan jumlah yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Babinkum TNI tahun 2023, terdapat 2.035 perkara pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit, dan 51 di antaranya adalah kasus KDRT. Angka ini menunjukkan bahwa problematika kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar persoalan individual, tetapi juga menyangkut integritas dan keteladanan institusi militer. Prajurit TNI, yang dalam doktrin militer dituntut memiliki tanggung jawab moral dan kedisiplinan tinggi, justru menjadi pelaku dalam kasus yang menodai nilai-nilai tersebut.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sangat menentang segala bentuk kekerasan, termasuk dalam konteks keluarga. Prinsip dasar dalam membangun rumah tangga menurut Islam adalah terciptanya kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam pernikahan, Islam telah menetapkan beberapa bentuk perlindungan terhadap perempuan, antara lain melalui sighthat ta'liq talaq dan hak istri untuk mengajukan khulu' jika mengalami perlakuan tidak adil dari suami. Oleh sebab itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat bertentangan dengan prinsip dasar syariah Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap yang lemah.

Fenomena pengaduan perceraian oleh istri prajurit TNI sebagai respons atas kekerasan dalam rumah tangga merupakan cerminan kegagalan mekanisme internal dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Perceraian kerap dianggap sebagai jalan pintas untuk keluar dari lingkaran kekerasan, namun di sisi lain dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial jangka panjang bagi istri dan anak-anak, termasuk trauma, rasa kehilangan, dan ketidakpastian ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian hukum terhadap KDRT oleh prajurit TNI tidak boleh semata-mata berorientasi pada penegakan hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan perlindungan korban secara holistik.

Dalam praktiknya, penyelesaian kasus KDRT di lingkungan TNI sering kali bersandar pada mekanisme hukum militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan peradilan militer lainnya. Meskipun terdapat tahapan formal seperti penyidikan oleh Polisi Militer,

---

penyerahan perkara oleh Papera, hingga persidangan di Pengadilan Militer, kenyataannya proses tersebut belum sepenuhnya memberikan keadilan yang optimal bagi korban. Di sisi lain, dalam hukum Islam, tindakan KDRT dapat dikualifikasikan sebagai jarimah (tindak pidana) yang dapat dikenakan sanksi takzir oleh negara. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian perbandingan antara dua sistem hukum ini untuk menggali titik temu dan kontribusi keduanya dalam menangani KDRT oleh anggota militer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana KDRT ditinjau dari perspektif hukum militer dan hukum Islam, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta praktik pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat (Soekanto, 2007; Muhammad, 2004). Penelitian ini berupaya menemukan prinsip-prinsip dan doktrin hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum melalui studi pustaka dan analisis dokumen sebagai sumber utama data (Marzuki, 2005). Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik lapangan (*das sein*), serta ditopang dengan metode interpretasi gramatikal guna memperoleh preskripsi hukum yang argumentatif (Adi, 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan pysicalis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.

Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terhadap anggota militer di Indonesia bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan menegakkan disiplin di lingkungan militer. (Prajurit TNI (oknum anggota militer) yang melakukan KDRT dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi disiplin militer. bentuk pertanggung jawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah sanksi pidana berupa pidana penjara saja atau pidana penjara disertai pemecatan dari dinas militer bila mengakibatkan luka berat atau kematian dan sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat, tidak ikut pendidikan kenaikan karir, atau penghapusan tunjangan selama menjalankan masa pidana, namun dalam praktek ada bentuk pertanggungjawaban yang lain yaitu pembinaan oleh ANKUM.

Proses dalam penyelesaian perkara KDRT yang dilakukan oleh oknum anggota militer sendiri memiliki tahapan yaitu pertama Tahap penyidikan, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal ini menurut cara yang diatur didalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh oknum anggota Militer perlu mendapat penanganan serius mengenai kesehatan dan mentalnya, karena trauma akan tindakan kekerasan yang dialaminya akan terus diingatnya dan membuatnya merasa terpuruk dan terpukul. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Hak-hak korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10.

Dalam kenyataannya meskipun kasus KDRT sering terjadi di Lingkungan TNI, tetapi sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam KUHP telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum tersebut diperlukan karena Undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Mendasarkan pada hal tersebut maka perlunya dibentuk Undang-undang PKDRT.

Undang-Undang ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of*

*Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU PKDRT selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Selain itu, Undang-undang PKDRT juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Pelanggaran disiplin militer didefinisikan dalam Pasal 2 ayat (1) KUHPM sebagai semua tindakan yang tidak tercantum dalam perundang-undangan ketentuan pidana yang bertentangan dengan suatu perintah dinas atau yang tidak layak terjadi dalam disiplin atau ketertiban militer. Oleh karena itu, pelanggaran militer dapat terjadi jika seorang militer melanggar tanggung jawab yang tercantum dalam Peraturan Disiplin Militer. (Ulfah, R, 2022) Ada perbedaan kecil antara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana lebih berat yang diatur dalam KUHPM, karena perbuatan anggota militer tersebut dapat memberikan citra buruk dan mencoreng nama baik instansi dalam lingkup militer, karena anggota militer dididik keras untuk dapat melindungi dan memastikan keamanan negara. Maka apabila terdapat anggota militer yang melakukan tindak pidana KDRT, perlu dihukum dengan sanksi berat atas perbuatannya sesuai dengan aturan yang ada dalam KUHPM. (Nisa, H, 2018) Dalam KDRT yang dilakukan oleh anggota militer, perlu dijatuhkan dengan hukuman dalam tindak pidana campuran yang melibatkan perbuatan terlarang yang telah diatur lebih khusus dalam KUHPM sebagai akibat perbuatan kejahatan serius yang memerlukan ancaman pidana yang lebih berat dari yang telah diatur dalam KUHP.

### **Pembahasan Penelitian**

Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Hukum Militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem Hukum Nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang Pertahanan Keamanan Negara. Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya. (Faisal, 2006)

Hukum militer juga merupakan suatu disiplin ilmu yang patut diajarkan serta dikembangkan kepada mahasiswa diperguruan tinggi. Bila ditinjau dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri. Dalam ruang lingkup militer, perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit militer telah diatur dalam peraturan per undang-undangan.

Dimata hukum anggota militer memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat sipil lainnya, yang berarti harus diperlakukan sama dengan masyarakat biasa tanpa ada keistimewaan dalam penegakan kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer. Oknum militer pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya atau keluarganya dapat dikenakan sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Hukum Pidana Militer.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum anggota militer dapat mencoreng reputasi keluarga mereka dan institusi kemiliteran secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga memungkinkan hukuman yang diterima dikombinasikan dengan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 6 huruf b KUHPM, seperti pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, penurunan pangkat, bahkan hambatan saat menaiki pangkat lebih tinggi atau hak-hak lainnya, dengan pertimbangan khusus yang dapat memperberat hukuman pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku khusus bagi militer. (Ulfah, R, 2022)

Anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana lebih berat yang diatur dalam KUHPM, karena perbuatan anggota militer tersebut dapat memberikan citra buruk dan mencoreng nama baik instansi dalam lingkup militer, karena anggota militer dididik disiplin keras untuk dapat melindungi dan memastikan keamanan negara. Maka apabila terdapat anggota militer yang melakukan tindak pidana KDRT, perlu dihukum dengan sanksi berat atas perbuatannya sesuai dengan aturan yang ada dalam KUHPM. (Nisa, 2018) KDRT yang dilakukan oleh anggota militer, perlu dijatuhkan dengan hukuman dalam tindak pidana campuran antara pidana militer dan pidana umum yang melibatkan perbuatan terlarang yang telah diatur lebih khusus dalam KUHPM sebagai akibat perbuatan kejahatan serius yang memerlukan ancaman pidana yang lebih berat dari yang telah diatur dalam KUHP. Karena hal ini berhubungan dengan muruah dan kehormatan institusi militer.

Penanganan penyelesaian Tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh oknum militer diawali ketika diketahui adanya pengaduan atau laporan dari korban KDRT tersebut kepada Anknunya atau ke Polisi Militer. Kemudian Anknun atau Polisi Militer menyelidiki tersangkanya dengan berpedoman pada aturan yang ada yaitu KUHPM dan Undang-undang peradilan militer. Hasil penyelidikan beserta bukti-

bukti yang ditemukan dapat dikirim ke oditur militer untuk diputuskan di pengadilan militer. Penyidik Angkatan Bersenjata RI adalah penyidik yang memiliki otoritas untuk menyelidiki kasus di bawah pengawasan Oditur militer dan Peradilan Militer. Peradilan militer berhak untuk mengadili seadil-adilnya perbuatan yang dilakukan oleh anggota militer tersebut.

Hukum Islam dalam menyikapi masalah KDRT ini lebih menitikberatkan kajiannya dalam masalah *nusyuz* di antara suami istri dan masalah *tarik al-shalah* anak yang berumur 10 tahun setelah diajari shalat oleh walinya sejak ia berumur tujuh tahun. Islam telah menggariskan bahwa laki-laki adalah 'pemimpin' bagi perempuan, yaitu dijadikan sebagai penanggung jawab terhadap berlangsungnya sebuah keluarga. Diantara tanggung jawab suami itu adalah 'memukul' istri apabila ia *nusyuz* dan memukul anaknya apabila ia *tarikusholah* (meninggalkan solat) sedangkan anak tersebut sudah berusia sepuluh tahun. Selain kewajiban-kewajiban yang melekat kepada seorang suami sebagai tanggung jawab pribadinya kepada Allah. Swt., seperti memberikan nafkah yang layak, melindungi keluarganya dan lain-lain.

Menurut perspektif hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh *syariat* karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan *jarimah*. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.

Perbuatan Jarimah dalam hal ini adalah tindak pidana atas selain jiwa. Menurut Abd Al-Qadir Audah tindak pidana atas selain jiwa yaitu setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Berdasarkan pengaturan pada Pasal 44 sampai pasal 48 UU PKDRT ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri. Menurut perspektif hukum pidana Islam ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam UU PKDRT tersebut adalah termasuk bagian dari hukuman yang berbentuk *takzir*, yaitu hukuman yang diserahkan pelaksanaan kepada penguasa. Pelanggaran-pelanggaran yang dikenai hukuman *takzir* disebut dengan *jarimah takzir*. Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya dapat penulis tarik pemahaman tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kekerasan dalam keluarga terutama kekerasan fisik terhadap istri yaitu korelasinya antara hukum positif dan hukum pidana Islam.

Tindakan kekerasan dalam batas-batas tertentu di bolehkan oleh Islam dalam hal bila salah seorang diantara suami istri melakukan *nusyuz* dan masalah *tarikusholah* anak yang berumur 10 tahun setelah diajari shalat oleh walinya sejak ia berumur tujuh tahun. Adapun tindakan keras dari suami terhadap pembantu misalnya karena tindakan sembrono dari pembantu tersebut belum didapatkan referensi untuk dianalisa secara hukum Islam selama ia bukan merupakan

---

pelanggaran kriminal yang dalam penanganannya dipasrahkan kepada pihak berwenang.

Berkaitan dengan perbedaan Undang-undang No 23 tahun 2004 dengan surat an-nissa dan hadist, berkaitan pemukulan suami terhadap istri yang nusyuz serta orang tua yang memukul anak yang tidak mengerjakan sholat pada umur 10 tahun, tidak semata merta Undang-undang No 23 tahun 2004 diajukan ke DPR untuk direvisi akan tetapi ada pengadilan komisi yudisial yang dapat mempertimbangkan perbedaan tersebut, pada intinya dalam penerapan Undang-undang No 23 tahun 2004 terhadap perkara *nusyuz* dan orang tua yang menjalankan syariat islam yaitu memukul anak 10 tahun yang tidak mau mengerjakan sholat, hakim dalam memutuskan suatu putusan terhadap pelakunya, harus benar-benar bijak, karena *nusyuz* dan orang tua yang melakukan pemukulan terhadap anak yang berumur 10 tahun yang tidak mau mengerjakan sholat merupakan syariat Islam. (Wawancara bersama Drs. H. Zafrullah Salim)

## SIMPULAN

Kesimpulan, bahwa prajurit TNI yang melakukan KDRT bertanggung jawab secara hukum melalui dua jalur, yakni hukum militer dan hukum pidana umum. Tindakan KDRT merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena merampas rasa aman dan kesejahteraan korban, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Dalam sistem hukum militer, pelaku KDRT dapat dijatuhi sanksi disiplin oleh atasan yang berwenang (Ankum) dan proses peradilannya dilanjutkan ke Pengadilan Militer sesuai yurisdiksi, dengan tahapan meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang, hingga pelaksanaan putusan. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 15 tahun atau denda maksimal Rp500.000.000, tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan (fisik, psikis, seksual, atau penelantaran). Adapun dalam perspektif hukum Islam, tindakan kekerasan terhadap istri dibolehkan dalam batas yang sangat ketat, bersifat edukatif, dan tidak bertujuan menyakiti secara fisik atau mental; apabila kekerasan berujung pada kematian, maka pelaku dikenai hukum qishas sebagai bentuk keadilan. Oleh karena itu, tindak pidana KDRT oleh anggota militer harus diproses secara komprehensif demi menjamin keadilan korban dan penegakan hukum yang adil berdasarkan hukum nasional dan prinsip-prinsip syariat Islam.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

---

## DAFTAR RUJUKAN

- Adi, R. (2005). *Metode penelitian sosial dan hukum*. Jakarta: Granit.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik (Edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Babinkum TNI. (2023). *Rekapitulasi data pelanggaran pidana, disiplin dan lalu lintas per jenis pelanggaran TA. 2023*.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nisa, H. (2018). Gambaran bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 57–66. <https://doi.org/xxxx> (tambahkan jika ada DOI)
- Salam, M. F. (2006). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Ulfah, R., & Tarmizi, T. (2022). Tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga oleh anggota TNI Kodam Iskandar Muda (Suatu penelitian di wilayah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 6(3), 301–309.
- Zafrullah Salim, H. (2025, Juli 18). Wawancara pribadi. Kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Jakarta.